

**PERAN KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(PERSPEKTIF HUKUM, KRIMINOLOGI, VIKTIMOLOGI)**

**Ahmad Yunus**

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo,  
Jawa Timur, Indonesia

email: ahmadyunus37x@gmail.com

**Abstraks**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sangat sering terjadi, ada banyak faktor yang menyebabkan peristiwa ini. Penelitian ini mengkaji peranan korban dalam terjadinya Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tiga perspektif, yaitu perspektif hukum, perspektif kriminologi dan perspektif viktimologi. Penelitian ini juga mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Yuridis normatif digunakan dalam tipe penelitian ini (legal research). Tipe penentuan yuridis normatif dilakukan pakai kebiasaan menyelidiki berbagai atauran lembaga yang dengan formil seperti undang-undang, sistem-sistem yang tersangkut dengan kesulitan yang dibahas. Pendekatan masalah yang pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada penelitian ini terjadi kekosongan norma, sehingga pemerintah selaku pembuat kebijakan harus mengkaji ulang dan membuat kebijakan baru yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya tenta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** peran korban; kekerasan seksual; kebijakan hukum pidana.

**Abstract**

*Crimes of sexual violence against children are still very common, there are many factors that cause this incident. This research examines the role of victims in the occurrence of criminal acts of sexual violence against children from three perspectives, namely a legal perspective, a criminological perspective and a victimological perspective. This research also examines future criminal law policies related to sexual violence against children. This research uses a normative juridical research type (legal research). This type of normative juridical research out by examining various formal is carried legal regulations such as laws and regulations related to the issues discussed. The problem in this research are the approaches used case approach, the statutory approach and the conceptual approach. In this research, there is a vacuum in norms, so the government as a policy maker must review and create new policies related to criminal law, especially regarding criminal acts of violence against sexual children.*

**Keywords :** *the role of the victim; sexual violence; criminal law policy.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan keadilan serta mendapat perlakuan yang sama (equality before the law) hal ini sesuai amanat UUD RI 1945 Pasal 27 (1) yang berbunyi, “seluruh warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali”.<sup>1</sup> Asas/prinsip equality before the law memiliki makna bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Konsep ini juga berarti bahwa setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.

Persamaan di hadapan hukum penting karena merupakan jaminan bagi proses dan perwujudan keadilan. Tanpa persamaan, kemerdekaan (kebebasan) tidak akan menghasilkan keadilan. Asas persamaan di hadapan hukum didasari oleh berbagai teori atau konsep, seperti: Konsep negara hukum, konsep demokrasi, konsep negara berkonstitusi (konstitusionalisme), konsep hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum maka dapat disimpulkan bahwa antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan keduanya harus mendapatkan perlakuan yang sama, perlakuan yang adil di depan hukum, baik selama proses penanganan perkara hukum sampai pada putusan hukum itu sendiri.

Pada tahun 2019, beberapa kasus kekerasan seksual anak, data dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak pasti dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik itu dari faktor hukum, faktor lingkungan, faktor keluarga korban atau pelaku, faktor pelaku dan korban itu sendiri.

Derasnya berbagai informasi di media online perubahan pola asuh atau pola pendidikan orang tua terhadap anak sekarang juga menjadi faktor pemicu terjadinya

---

<sup>1</sup> UUD RI 1945

<sup>2</sup> Chazawi, Adami. 2014. Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. tidak jarang orang tua saat ini memberikan kelonggaran yang berlebihan terhadap anak ketika anak menjalani pertemanan dengan lawan jenis atau berpacaran. Menurut Undang-Undang (UU) dan peraturan perundang-undangan lainnya, orang tua memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap anak, di antaranya:

- UU 1/1974, Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 menyatakan bahwa orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- UU 35/2014, Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 menyatakan bahwa orang tua wajib dan harus untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Orang tua juga lalu berkewajiban untuk menjaga tumbuh kembang anak lalu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan serta mencegah lalu terjadinya masalah serius perkawinan yaitu pada usia anak.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan diatas sudah jelas disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara atau menjaga anaknya dengan baik, termasuk dalam hal ini memberikan pencegahan agar supaya anak lalu tidak menjadi korban kekerasan seksual. Selama ini hal tersebut jarang bahkan tidak diperhatikan oleh penegak hukum. Jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka yang murni dipersalahkan adalah pihak pelaku atau pihak laki-laki saja, padahal tidak jarang kejadian persetubuhan antara pelaku dan korban anak dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa unsur paksaan sedikitpun, dan hal ini sangat sering terjadi. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Apakah sanksi ini sudah mempertimbangkan faktor-faktor atau peran penting dari korban atau faktor lain seperti keluarga korban yang kurang memperhatikan anaknya, lingkungan pergaulan korban, dll. Karena bisa jadi kejahatan tersebut terjadi karena pemicu terbesarnya dari pihak korban dan hal ini harus benar-benar diprhatikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara.

Oleh karena hal tersebut lalu penulis berminat untuk mengjaji tentang peranan korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum, kriminologi, viktimologi.

## **B. Metode Penelitian**

Metodologi adalah cara untuk mencari, memperoleh, atau melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai hasil konkret. Penulisan karya ilmiah tidak bisa terlepas dari metode penelitian. Metode penelitian adalah faktor kunci untuk memastikan analisis objek penelitian dilakukan dengan tepat. Jika begitu, diharapkan kesimpulan akhir karya ilmiah tersebut dapat didukung secara ilmiah.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dalam penulisan artikel ilmiah. Penelitian hukum normatif jenis ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, undang-undang dan konseptual.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Sisi Hukum, Kriminologi, Viktimologi)**

#### **Perspektif Hukum**

Pemerintah telah menyiapkan beberapa aturan tentang kekerasan seksual terhadap anak, antara lain :

- Aturan hukum atau UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 undang-undang ini mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar Rupiah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual nonfisik, kekerasan seksual fisik, kontrasepsi pemaksaan, dan lainnya.
- Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual kepada anak atau di bawah umur.

---

<sup>3</sup> Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2012). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Menurut peneliti, hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah cukup berat. Namun hal ini masih belum mampu untuk meminimalisir atau menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pada persoalan ini terjadi ketimpangan, yaitu negara tidak memperhatikan peran dari pihak korban dalam terjadinya kasus ini, karena banyak terjadi di masyarakat yaitu korban perempuan yang masih berusia anak ini mengalami salah pergaulan, pacaran, tidak mendapatkan perhatian dari keluarga khususnya orang tua dan termasuk banyak orang tua yang dengan ikhlas mengizinkan anak perempuannya yang masih dibawah umur untuk berpacaran. Hal ini juga menjadi faktor besar dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Padahal dalam UU Perlindungan anak, orang tua memiliki keharusan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Namun dalam UU ini tidak diatur sanksi (terjadi kekosongan norma) mengenai orang tua yang tidak melakukan kewajiban atau melanggar kewajiban tersebut, sehingga hal ini juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual kepada anak.

### **Perspektif Kriminologi**

Ada beberapa teori kriminologi yang mampu dimanfaatkan untuk merespon tentang terjadinya kejahatan kekerasan seksual kepada anak, yaitu antara lain:<sup>4</sup>

1. H. Sutherland pada tahun 1939. Menurut teori ini, individu belajar tindakan jahat melalui hubungan sosial dengan orang-orang di lingkungan yang bersangkutan. Individu akan cenderung mengadopsi perilaku kriminal jika mereka memiliki asosiasi yang lebih banyak dengan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal daripada dengan orang-orang yang patuh pada hukum. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku kriminal. H. Sutherland. Teori perkumpulan diferensial menyatakan bahwa peniruan merupakan salah satu cara atau faktor dari tindak pidana sebelumnya dalam masyarakat dan terus berlanjut.
2. Konsep anomie yang diajukan oleh Durkheim menyatakan bahwa tren sosial dalam masyarakat industri dikota modern dapat menyebabkan perubahan norma, kebingungan, dan kurangnya kontrol sosial terhadap individu. Individualisme sedang

---

<sup>4</sup> Noach, W.M.E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

berkembang dan memberikan ruang bagi gaya hidup baru yang dapat meningkatkan kebebasan serta berpotensi meningkatkan perilaku buruk seperti ketidakteraturan seksual di kalangan anak-anak muda.

3. Teori sosial kontrol Reiss menyatakan Anak menjadi kebingungan karena kurangnya kewenangan dari orang tua, sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini sejalan dengan teori hak sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk melakukan kejahatan dan penyimpangan. Perilaku menyimpang dapat diakibatkan oleh kegagalan komunikasi dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.
4. Teori pemerian Howard S. Becker Teori merek terbagi dalam dua kategori: Pertama, pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa orang memperoleh prangko atau merek. Hukuman dalam konteks ini berarti memberi isyarat atau isyarat kepada seseorang yang terus menerus melakukan perbuatan atau kejahatan yang memalukan berdasarkan reaksi masyarakat. Kedua, pelabelan berdampak pada perilaku menyimpang berikutnya. Sejauh mana orang dipengaruhi untuk memahami perilaku yang pantas.
5. Menurut Cohen, Perilaku buruk di kalangan remaja kelas bawah merupakan akibat dari ketidaksukaan terhadap norma dan nilai anak kelas menengah yang mendominasi norma budaya masyarakat. Ketika kondisi sosial menghalangi mereka untuk mencapai gaya hidup yang sesuai dengan kondisi saat ini, kelompok pemuda kelas bawah menghadapi perang budaya yang dikenal sebagai "masalah kekuasaan".
6. Teori Kesempatan (Opportunity Theory), Teori peluang yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan L'loyd E. Ohlin menyatakan bahwa tingkat kerentanan anak bergantung pada peluang yang ada, kesesuaian dengan norma dan metode yang melanggar.

Konsep-konsep kriminologi di atas sangat relevan untuk menganalisis terjadinya kekerasan pada anak. Selain hal-hal di atas, masih banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan pada anak, yaitu :<sup>5</sup>

- 1) **Faktor internal** merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku, berupa : a. Keadaan mental dan psikologis pelaku.

---

<sup>5</sup> Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2015. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dipengaruhi oleh hasrat seksual yang berbeda-beda dalam bentuk hubungan seksual yang berbeda-beda, biasanya korban tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya dengan baik, dalam hal ini pelaku berusaha menekan gairah yang tumbuh dalam dirinya. Ini sulit, dan karena itu menjengkelkan. Aktivitas seksual orang yang melakukannya kepada anak-anaknya. b. Kondisi genetik pelaku. Faktor biologis yang dimaksud di sini adalah ketidakpuasan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seksual secara adekuat.

- 2) **Faktor eksternal** merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku, berupa : a. Faktor ekonomi pendapatan masyarakat dan rendahnya taraf hidup mempengaruhi kejahatan. Kondisi kehidupan yang buruk diyakini menyebabkan pendidikan yang buruk. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah pula pengetahuannya. Artinya, pelaku kekerasan seksual tidak menilai dengan baik dampak perbuatannya. b. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang tertutup, yang memberikan keuntungan bagi penjahat untuk beroperasi tanpa diketahui.

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula persoalan moral dalam diri seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Etika merupakan alat penting dalam mempelajari kebaikan dan sangat berguna dalam menentukan perilaku. Kurangnya sopan santun menyebabkan perilaku buruk. Seperti halnya kasus kekerasan terhadap anak, hal ini terjadi karena pelaku kehilangan kesadaran diri.

Faktor media sosial, dengan kemajuan era globalisasi saat ini, memudahkan akses terhadap konten pornografi melalui internet. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif karena efek rangsangan dan pengaruh konten porno dapat memicu kecanduan pada mereka yang melihatnya. Kecanduan disebabkan oleh efek adegan seksual yang dipersepsikan oleh otak mirip dengan efek kokain yang terdapat dalam narkoba.

### **Perspektif Viktimologi**

Victimology adalah bidang yang berfokus pada viktimisasi sebagai masalah kemanusiaan dan menganalisis masalah yang dihadapi korban dan isu-isu yang terlibat. Kriminologi adalah bagian penting dari kriminologi. Silakan ikuti permintaan saya yang

dikirim melalui email. Saya menantikan balasan Anda sesegera mungkin. Terima kasih Aref Mansour dalam bukunya yang berjudul "Sangat penting untuk melindungi para korbanKejahatan" mengatakan bahwa kriminologi berkaitan dengan keadaan yang tidak tercakup dalam kegiatan pidana, yaitu kedudukan korban pada saat terjadinya kejahatan.

Ruang lingkup viktimisasi mencakup mengkaji peran korban dalam kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta kerentanan dan viktimisasi korban dalam sistem peradilan pidana. Tentu saja manfaat penutupan umum antara lain melindungi hak-hak orang yang meninggal, memberikan perlindungan hukum kepada yang berduka, dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Menurut Deklarasi Hak-Hak Dasar Korban Kejahatan dan Kekerasan, korban adalah individu atau kelompok. Mereka mungkin menderita kerugian seperti cedera fisik, cedera mental, tekanan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian.

Ada tiga cara untuk mempelajari pengkambinghitaman: pengkambinghitaman positivis, pengkambinghitaman radikal, dan pengkambinghitaman kritis. Pengertian viktimologi positivis adalah suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara korban kejahatan dan menyoroti kontribusi yang dapat diberikan oleh korban terhadap situasinya. Korban digolongkan menjadi 5 (lima) jenis berdasarkan tingkat kejahatannya antara lain: a.) korban tidak bersalah; b.) korban karena salah sendiri; c.) sama-sama salah; d.) korban lebih salah dari pelaku; dan e.) korban murni bersalah.

Selain itu, definisi kritis mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan kerentanan kelompok tertentu sebagai korban kejahatan akibat kesenjangan. Dehumanisasi merupakan pendekatan yang menekankan pada proses pembunuhan individu melalui pelabelan dan pelabelan. Dalam persoalan kekerasan seks terhadap anak, faktor-faktor dari pihak korban dapat menyebabkan kejahatan ini terjadi. Peran ini harus diperhatikan oleh pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di masa depan.

### **Kebijakan Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terkait Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak**

Kondisi aturan pidana, efektivitas hukum pidana, keadilan hukum pidana sebuah negara salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan hukum pidana pada negara tersebut.



Pengertian terkait politik hukum pidana dapat ditinjau dari politik aturan maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: a. kinerja memaksimalkan hukum yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini. b. politik nasional ditetapkan oleh lembaga yang berkepentingan untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan memperhatikan definisi politik hukum di atas, politik nasional aturan pidana dijelaskan sebagai proses perekrutan guna mencapai hasil hukum pidana yang terbaik dalam hal keadilan dan efisiensi. Maka politik hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang akan datang, maka pemerintah dalam hal ini pihak pembuat aturan (legislatif) perlu memperhatikan ulang mengenai efektifitas norma-norma aturan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. didalam aturan tersebut terdapat kekosongan hukum, pada persoalan ini terjadi ketimpangan, yaitu negara tidak memperhatikan peran dari pihak korban dalam terjadinya kasus ini, karena banyak terjadi di masyarakat yaitu korban perempuan yang masih berusia anak ini mengalami salah pergaulan, pacaran, tidak mendapatkan perhatian dari keluarga khususnya orang tua dan termasuk banyak wali anak yang dengan rela hati mengizinkan anak perempuannya yang masih dibawah umur untuk berpacaran. Hal ini juga menjadi faktor besar dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Padahal dalam UU Perlindungan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, memelihara, mengasuh dan melindungi anak. Namun dalam UU ini tidak diatur sanksi (terjadi kekosongan norma) mengenai orang tua yang tidak melakukan kewajiban atau melanggar kewajiban tersebut, sehingga hal ini juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual kepada anak.

Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang dan atau membuat kebijakan baru tentang norma-norma aturan yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak agar kekerasan seksual terhadap anak ini bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

---

<sup>6</sup> Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti

## **KESIMPULAN**

Dipandang dari perspektif hukum, kriminologi dan viktimologi, bahwasannya masih terdapat kekurangan norma pada aturan tentang kekerasan seksual terhadap anak hal ini memicu tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada beberapa kasus, korban juga memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hal ini harus diperhatikan oleh penegak hukum khususnya hakim agar memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan. Kebijakan hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam efektivitas hukum pidana khususnya dalam bidang penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya kekosongan norma maka pemerintah perlu mengkaji ulang dan atau membuat kebijakan baru tentang norma-norma aturan yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak agar tindak jahat seksual terhadap anak ini bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Arief Nazawi, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra

Amrullah, M. A. (2016). Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi.

Bari, F. (2020). Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi. Negara dan Keadilan.

Chazawi, Adami. 2014. Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pidanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hurairah, Abu. 2006. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nusa

Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Mansyur Didik, Arif. 2007. Urgan Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

Noach, W.M.E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2015. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

<https://eprints.unm.ac.id/21760/1/JURNAL%20ANUGRAH%20PPKn%20UNM%20%281761042007%29.pdf>

[https://www.google.com/search?q=kebijakan+hukum+pidana&oq=kebijakan+hukum+pidana&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDY0MjRqMGo5qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=kebijakan+hukum+pidana&oq=kebijakan+hukum+pidana&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCACQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDY0MjRqMGo5qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

[https://www.google.com/search?q=uu+yang+mengatur+kekerasan+seksual+terhadap+anak&oq=uu+yang+mengatur+kekerasan+seksual+terhadap+anak&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAQYQIRifBdIBCDk2NTdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=uu+yang+mengatur+kekerasan+seksual+terhadap+anak&oq=uu+yang+mengatur+kekerasan+seksual+terhadap+anak&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAQYQIRifBdIBCDk2NTdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)